



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

### DAN

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN TANAH LAUT**

### TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENCEGAHAN POLITISASI  
IDENTITAS, PENCEGAHAN POLITIK UANG DAN PENCEGAHAN HOAX DAN  
UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA  
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR : 138/PM.04/K.KS-10/08/2024**

**NOMOR : 029/FKUB/TALA/VIII/2024**

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUNAWAN RAHAYU, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang berkedudukan di Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. H. MAKMUN** : Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Di Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pengawasan Partisipatif adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan penguatan pencegahan dan pengawasan pada kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam rangka;
  - Pencegahan Politisasi Identitas;
  - Pencegahan Politik Uang;
  - Pencegahan Hoax dan Ujaran Kebencian.
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Laut, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

#### **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 7 PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut

U.p : Bagus Bhayu Anggoro, S.E, Plt. Koordinator Sekretariat

Alamat : Jl. A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut

Telepon : +62 822-5548-3388

Email : bawaslu.tala@gmail.com

b. Untuk **PIHAK KEDUA:**

Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Laut

U.p : Anton Kuswoyo, Sekretaris Umum FKUB Tanah Laut

Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara RT 08 RW 03 Kelurahan Angsau  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

Telepon : +62 812-5757-8100

Email : kuswoyoanton88@gmail.com

## **PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

### **PIHAK PERTAMA**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanah Laut



Gunawan Rahayu, S.Sos

### **PIHAK KEDUA**

Ketua Umum  
Forum Kerukunan Umat Beragama  
Kabupaten Tanah Laut



Drs. H. Makmun